

JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON - PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – TARAKAN – TAHUN 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 234 TAHUN 2024, 3 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; Serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 372/PL.02.4- BA/6571/2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 192 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 18 November 2024, Kampanye Rapat Umum dilaksanakan dengan ketentuan : a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia. b. Rapat umum dilaksanakan di Kawasan Wisata Taman Berkampung Jalan Sei Sesayap RT.8 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. c. Rapat umum dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2024.